



Nomor: 1631/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : BUDI SUSENO Bin (Alm) SUKAMTO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur atau tanggal lahir : 12-01-1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL BERINGIN RT 04 RW 05 desa Tambakrejo Kec.
Gurah Kab. Kediri.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum. : Hakim;
RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Ponggok tanggal 13 Juli 2022 Nomor: B/80 /VII/RES.1.8/2022/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi, Saksi Agus Sutrisna, Saksi M. Damiri dan keterangan Terdakwa;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BUDI SUSENO Bin (Alm) SUKAMTO;



Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHAP tentang tindak pidana Pencurian Ringan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSENO Bin (Alm) SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 364 KUHAP tentang tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 631.000,-
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Korban M. Damiri
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AG 2757 OMDikebalikan kepada Terdakwa BUDI SUSENO Bin (Alm) SUKAMTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RYKE SEPTIANI, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RYKE SEPTIANI, S.H.,

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum.